



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Juriandi.-
2. Tempat lahir : Bima.-
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Juni 2000.-
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.13/RW.015, Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 5 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sri Mulyani, SH yang berkantor pada POSBAKUM DIN PA BIMA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 285/Pen.Pid/2019/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JURIANDI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek, of stootwapen) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961 seperti dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JURIANDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 35 cm gagang dan sarung dari kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JURIANDI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota Bima atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpahakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika dipasar amahami tersebut terjadi keributan dimana terdakwa saat itu dituduh mencuri baju disalah satu lapak pakaian yang ada dipasar amahami, dan mendengar ada keributan didekat tempat keributan tersebut saksi ERMAN yang merupakan anggota kepolisian yang kebetulan pada saat itu sedang membantu adiknya berjualan dipasar amahami tersebut tidak jauh dari tempat keributan lalu saksi ERMAN segera mengamankan terdakwa dengan cara membawanya ke pos keamanan pasar, dan setibanya dipos keamanan saksi ERMAN memeriksa badan terdakwa dan ditemukan sebilah pisau belati yang diselipkan dipinggangnya dan ditutupi oleh bajuyang dikenakan oleh terdakwa;
- bahwa Terdakwamemilikimenguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan gunapertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Erman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota Bima, saksi yang merupakan anggota Polres Bima Kota telah menangkap terdakwa oleh karena membawa 1 (satu) bilah pisau belati;
  - Bahwa awalnya ketika dipasar Amahami tersebut terjadi keributan dimana terdakwa saat itu dituduh mencuri baju disalah satu lapak pakaian yang ada dipasar Amahami, mendengar ada keributan didekat tempat keributan tersebut saksi yang merupakan anggota Kepolisian yang kebetulan pada saat itu sedang membantu adiknya berjualan dipasar Amahami tersebut yang tidak jauh dari tempat keributan, saksi segera mengamankan terdakwa dengan cara membawanya ke pos keamanan pasar, setibanya dipos keamanan saksi

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa badan terdakwa dan ditemukan sebilah pisau belati yang diselipkan dipinggangnya dengan ditutupi oleh baju yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk melukai tubuh seseorang akan berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota Bima, saksi Erman yang merupakan anggota Polres Bima Kota telah menangkap terdakwa oleh karena membawa 1 (satu) bilah pisau belati;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa setelah saksi kembali ke pos jaga, dimana pada saat itu saksi bersama rekannya sedang bertugas untuk berkeliling di Pasar Ramadhan Amahami, sesampainya saksi di Pos jaga, saksi bertemu dengan saksi Erman yang pada saat itu melaporkan jika telah mengamankan seseorang yaitu terdakwa karena membawa senjata tajam jenis belati;
- Bahwa pisau belati tersebut disimpan terdakwa dengan diselipkan dipinggangnya dengan ditutupi oleh baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk melukai tubuh seseorang akan berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 4 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa 1 (satu) bilah pisau belati;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Feri pergi ke pasar Amahami untuk belanja baju lebaran, sesampainya di pasar tersebut terdakwa dan Feri terpisah oleh karena ramai, kemudian di pasar tersebut terdakwa bertemu dengan temannya yaitu orang Desa Waro, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut sama-sama belanja pakaian, kemudian tiba-tiba temannya yang dari Desa Waro tersebut menitipkan belanjaan baju yang terdakwa pikir itu miliknya, melainkan itu baju hasil curian, akhirnya terjadi keributan di pasar Amahami tersebut, dimana terdakwa dituduh telah mencuri pakaian;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, terdakwa diamankan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa dibawa ke Pos jaga dekat pasar tersebut, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bilah belati yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan ditutup terdakwa dengan pakaian yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk melukai tubuh seseorang akan berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 35 cm gagang dan sarung dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Erman yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota, oleh karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Feri pergi ke pasar Amahami untuk belanja baju lebaran, sesampainya di pasar tersebut

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Feri terpisah oleh karena ramai, kemudian di pasa tersebut terdakwa bertemu dengan temannya yaitu orang Desa Waro, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut sama-sama belanja pakaian, kemudian tiba-tiba temannya yang dari Desa Waro tersebut menitipkan belanjaan baju yang terdakwa pikir itu miliknya, melainkan itu baju hasil curian, akhirnya terjadi keributan di pasar Amahami tersebut, dimana terdakwa dituduh telah mencuri pakaian;

- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, terdakwa diamankan saksi Erman, kemudian terdakwa dibawa ke Pos jaga dekat pasar tersebut, lalu terdakwa digeledah oleh saksi Erman dan saksi Erman menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa dan ditutup terdakwa dengan pakaian yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk melukai tubuh seseorang akan berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, terdakwa Juriandi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin dan pengawasan terhadap bahan peledak, senjata api dan senjata tajam (*vide* pasal 15 ayat (2) huruf c undang-undang Nomor 28 tahun 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pasar Ramadhan Pasar Amahami Kota

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Erman yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota, oleh karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati, dimana awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Feri pergi ke pasar Amahami untuk belanja baju lebaran, sesampainya di pasar tersebut terdakwa dan Feri terpisah oleh karena ramai, kemudian di pasar tersebut terdakwa bertemu dengan temannya yaitu orang Desa Waro, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut sama-sama belanja pakaian, kemudian tiba-tiba temannya yang dari Desa Waro tersebut menitipkan belanjaan baju yang terdakwa pikir itu miliknya, melainkan itu baju hasil curian, akhirnya terjadi keributan di pasar Amahami tersebut, dimana terdakwa dituduh telah mencuri pakaian;

Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, terdakwa diamankan saksi Erman, kemudian terdakwa dibawa ke Pos jaga dekat pasar tersebut, lalu terdakwa digeledah oleh saksi Erman dan saksi Erman menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa dan ditutup terdakwa dengan pakaian yang dipakai terdakwa pada saat itu, dimana senjata tajam yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan bukan merupakan benda pusaka dan apabila senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk melukai tubuh seseorang akan berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika Terdakwa diamankan oleh saksi Erman (petugas kepolisian) oleh karena membuat keributan di pasar Amahami dan setelah terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Jaga, saksi Erman menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 35 cm gagang dan sarung dari kayu warna hitam, yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, sehingga dapat disimpulkan terdakwa merupakan orang yang tanpa ijin membawa senjata tajam dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan didalam membawa senjata tajam tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 35 cm gagang dan sarung dari kayu warna hitam, dimana barang bukti ini dikhawatirkan akan dipergunakan terdakwa maka sudah selayaknya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juriandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin membawa senjata tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 35 cm gagang dan sarung dari kayu warna hitam;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Y, Erstanto W., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Didimus H. Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam- Zam, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Didimus H. Dendot, SH.  
M.Hum.

Y. Erstanto W., SH,

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH.

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 10 dari 10